

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 19 Agustus 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Empat Pengedar

Narkoba Ditangkap

SALATIGA - Empat tersangka pengedar narkoba ditangkap beserta barang bukti narkotika oleh Tim Satresnarkoba Polres Salatiga.

Para tersangka diketahui hendak mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu, pil yarindu, dan obat tramadol.

Operasi tersebut merupakan hasil kerja keras tim Satuan Reserse Narkoba dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah Salatiga. Hal itu diungkapkan Kapolres Salatiga AKBP Aryuni Novitasari saat gelar perkara kasus narkoba di Mapolres Salatiga.

“Penangkapan dilakukan setelah tim Satuan Reserse Narkoba Polres Salatiga menerima informasi dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan dilakukan para tersangka. Tim Satresnarkoba melakukan penyelidikan intensif dan berhasil mengidentifikasi para tersangka dengan mendapatkan barang bukti sebanyak 1.925 butir pil yarindu, 55 butir tramadol, dan 6,36 gram sabu-sabu,” kata Kapolres,

kemarin.

Komitmen Polres

Tim Satresnarkoba berhasil mengamankan empat tersangka dengan identitas Agung (24) warga Sidorejo, Kota Salatiga, Agus (20) warga Bawen Kabupaten Semarang, Chriswantara (26) warga Getasan, Kabupaten Semarang, dan Ragil Lanang (24) warga Sidorejo, Kota Salatiga.

Dari tangan para tersangka itu, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti termasuk paket-paket kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dan obat tramadol.

Kapolres Salatiga menjelaskan, pengungkapan kasus ini

merupakan bagian dari komitmen Polres Salatiga dalam memberantas peredaran narkotika di wilayahnya.

“Kami tidak akan tinggal diam terhadap peredaran narkotika yang merusak generasi muda. Kami akan terus berupaya memutus mata rantai peredaran narkotika dengan mengambil tindakan tegas terhadap para tersangka,” ujarnya.

Para pelaku dijerat Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun, dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.(H2-36)

